



## Kebebasan Beragama di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

**Robertus Mirsel**

STFK Ledalero, Maumere, Flores, NTT

Pos-el: [rmirsel@yahoo.com](mailto:rmirsel@yahoo.com)

**Diajukan:** 07-03-2022; **Direview:** 05-04-2022; **Diterima:** 09-04-2022; **Dipublis:** 25-06-2022

**DOI:** <http://dx.doi.org/10.31385/jl.v21i1.269.51-69>

**Abstract:** *Freedom of religion and belief has long been accepted globally as human rights. This right is formally enshrined in international human rights instruments such as the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights. Indonesia has also adopted these international human rights instruments in its policies and implementation in the applicable laws as seen in the inclusion of this right in the 1945 Constitution, Law no. 39 of 1999 and Law no. 12 of 2005. However, in practice, this right is often violated by the state and civil society either by action (commission) or by omission. This study also shows religious intolerance, radicalism, and fundamentalism are the manifestations of real challenges in promoting unity in diversity in the country. Therefore, this study recommends the Indonesian government to: review some its policies that are contrary to international and national human rights instruments; cancel lower legal products that are contrary to the 1945 Constitution and other laws; take legal action to suppress and prevent radical and intolerant groups from carrying out violence, discrimination and persecution against certain religious minorities; restore the rights of groups or individuals that have been violated in relation to the freedom to practice or adhere to their respective religions; and improve religious tolerance and moderation education in formal and non-formal educational institutions.*

**Key words:** kebebasan beragama; hak asasi manusia; instrumen HAM; intoleransi; toleransi; kekerasan; moderasi beragama.

### Pendahuluan

Kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) telah lama diterima dan diakui sebagai hak asasi manusia (HAM). Hak tersebut antara lain termaktub dalam instrumen-instrumen HAM internasional maupun nasional. Pada level internasional dikenal *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia--DUHAM) dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik yang dengan tegas dan jelas menyebut kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagai hak dasar setiap manusia. Pada level nasional, Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 telah mencakupkan semua jenis hak asasi manusia, termasuk hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Selain itu, pada tahun 2016, Indonesia juga telah meratifikasi Kovenan Internasional Mengenai Hak Sipil dan Politik melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2005.

Meski demikian, realitas menunjukkan bahwa hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia sering dilanggar baik oleh negara maupun oleh masyarakat sipil. Sikap negara yang diskriminatif menyebabkan kaum minoritas agama dan kepercayaan kurang mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak beribadat dan beragamanya. Juga, ketidakmampuan negara untuk melindungi minoritas dari kelompok-kelompok radikal, intoleran dan fundamentalis agama turut memperbanyak kasus-kasus pelanggaran hak beragama dan berkeyakinan di Indonesia.

Tulisan ini membahas pokok-pokok tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan secara konseptual-teoretis dan empirik sebagai hak asasi manusia dan pencatumannya di dalam dokumen-dokumen HAM internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Hak Sipil Politik. Selain itu, artikel ini juga memperlihatkan beberapa instrumen HAM nasional Indonesia yang memuat isu tentang hak kebebasan beragama dan berkeyakinan seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil Politik. Realitas pelaksanaan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia juga dipaparkan dalam tulisan ini, termasuk tantangan-tantangan dan hambatan-hambatan dalam pemenuhan dan penjaminannya oleh negara. Pada bagian akhir tulisan ini diberikan beberapa kesimpulan dan rekomendasi.

### Agama dan Hak Asasi Manusia

Agama merupakan fenomena sosial (dan psikologis) karena ia selalu dikaitkan dengan apa yang diyakini dan dipraktikkan bersama oleh suatu kelompok masyarakat (dan oleh individu) dalam hubungan dengan *the supreme being*. Proses pengembangan, pengajaran dan pewarisannya pun selalu bersifat sosial sekaligus personal. Jadi, agama sungguh-sungguh bersifat sosial dan pribadi sekaligus.<sup>1</sup>

Atas dasar ciri sosial dan personalnya, agama didefinisikan secara luas oleh Emile Durkheim sebagai “seperangkat sistem keyakinan dan praktik yang terpadu dalam hubungan dengan hal-hal sacral – hal-hal yang disendirikan dan terlarang – keyakinan dan praktik-praktik yang mempersatukan sebuah komunitas moral...”<sup>2</sup> Demikian pun Max Weber melihat agama sebagai rangkaian tanggapan yang koheren terhadap kebimbangan manusia atas eksistensinya – kelahiran, sakit dan kematian – yang menyebabkan dunia berarti baginya. Agama dilihat sebagai keyakinan kepada sesuatu yang sakral yang berpengaruh terhadap kehidupan suatu kelompok masyarakat. Lebih jauh, Max Weber menyebut agama beranekaragam, termasuk Islam, Kristen, Hindu, Budha, Yudaisme dan Jainisme, merupakan agama. Analisis Weber tentang agama lebih menekankan tindakan sosial yang berpengaruh terhadap orang lain dan terkait dengan orang-orang yang ada di sekitar. Selain itu, tindakan sosial individu dan masyarakat secara tidak langsung memengaruhi pandangan-pandangannya tentang agama. Lebih jauh, tindakan sosial dilihat sebagai suatu perilaku, perbuatan seorang individu atau kelompok dalam upaya pencapaian tujuan dirinya. Tindakan tersebut dapat dilaksanakan secara berkelompok, sehingga mempengaruhi lingkungannya.<sup>3</sup>

Dari dua definisi di atas dapat dikatakan bahwa agama merupakan fenomena sosial yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan individu-individu di dalamnya dalam hubungan dengan dunia adikodrati. Definisi-definisi inilah yang memberi ruang untuk mencakupkan segala yang berkaitan dengan sistem kepercayaan dan praktik-praktik religius untuk dikategorikan sebagai agama, entah yang bersifat sederhana (*primitive*) ataupun yang lebih kompleks.

<sup>1</sup> George A. Theodorson dan Achilles G. Theodorson, *A Modern Dictionary of Sociology* (New York: Thomas Y. Crowell, 1969), p. 344.

<sup>2</sup> Emile Durkheim, *The Elementary Forms of Religious Life*. A New Translation by Karen E. Fields (New York, London, and Toronto: Free Press, 1995), p. 44. Bdk. David Jary dan Julia Jary, “Religion” dalam *The Harper Collins Dictionary of Sociology* (New York: Harper Perennial. A Division of Harper Collins Publishers, 1991), p. 414.

<sup>3</sup> Max Weber, *The Sociology of Religion*. Terj. oleh Ephraim Fischhoff dan Introduksi oleh Talcott Parsons (Boston: Beacon Press, 1964), pp. xxvii – xxviii. Bdk. Ahmad Putra, “Konsep Agama Dalam Perspektif Max Weber” dalam *Al-Adyan, Journal of Religious Studies*, Vol. 1, No. 1, Juni 2020, pp. 40-41.

Dalam praktik empiriknya di Indonesia, agama yang didefinisikan secara sosiologis ini, mengalami degradasi atau penyempitan cakupan dan makna. Tentang degradasi atau penyempitan makna agama ini, M.M. Billah, mantan Komisioner Komnas HAM RI menulis:

Agama secara sepihak diperlakukan oleh pemerintah (sedikitnya sebagian aparat negara) dan sebagian kelompok masyarakat sebagai sistem kepercayaan yang disusun berdasarkan kitab suci, dan oleh karena itu, mengandung ajaran yang jelas, mempunyai nabi, dan...juga kitab suci. Itulah sebabnya seringkali terdengar pendapat yang salah kaprah bahwa agama yang diakui pemerintah adalah agama-agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budhisme.... Pendekatan sosiologis dan praktik empirik di Indonesia itu memiliki implikasi yang berbeda, karena misalnya, agama-agama lokal yang dipraktikkan dan banyak pula pemeluknya di Indonesia—yang dalam pendekatan sosiologis termasuk dalam kategori agama—tidak diakui sebagai agama, dan oleh karena itu pengikutnya mendapat perlakuan yang bersifat diskriminatif terutama dari (aparat, birokrat) negara.<sup>4</sup>

Dokumen-dokumen hak asasi manusia baik internasional maupun nasional tidak memberikan batasan tentang “agama”. Menurut Billah, alasannya ada dua: pertama, agama sulit didefinisikan dalam rumusan hukum; dan kedua, ini tidak dilakukan guna “menghindari kontroversi filosofis dan ideologis.”<sup>5</sup> Memang ada katalog hukum hak asasi manusia tentang hak kebebasan beragama yang disandingkan dengan beberapa hak lain seperti kebebasan berpikir dan berpendapat, namun batasan tentang “agama” tidak diberikan. Selain itu, menurut Billah, “kebanyakan kaidah internasional yang dikembangkan (bersifat) melindungi pengejawantahan atau ungkapan dari kebebasan beragama atau berkeyakinan”<sup>6</sup>

Dalam dunia hak asasi manusia, terdapat istilah “hak-hak asasi manusia yang fundamental” (Basic Human Rights), yakni HAM yang dipandang amat perlu untuk mendapatkan tempat utama dan prioritas baik dalam hukum maupun dalam kebijakan baik pada level internasional maupun nasional. Hak-hak itu mencakupi hak yang berkaitan dengan kebutuhan pokok material dan non-material manusia menuju kehidupannya yang bermartabat sebagai manusia. Mengutip Conde, hak-hak itu, menurut Billah, mencakupi hak hidup, hak pangan, papan, pelayanan medis, hak bebas dari penyiksaan, hak kebebasan beragama dan berkeyakinan,<sup>7</sup> yang menurut Dermot Groome, bersama dengan keseluruhan HAM lainnya berlandaskan martabat yang inheren pada manusia sebagai satu asas yang paling mendasar.<sup>8</sup>

Sementara itu, kata “kebebasan” atau “kemerdekaan” dipandang sebagai nilai primer yang senantiasa diagung-agungkan dalam dunia politik di Eropa meski tidak selalu dipraktikkan. Di balik konsep “kebebasan”, yakni kemampuan bertindak, terdapat “konsep “kebebasan kehendak” (*free-will*), yaitu ajaran yang mengatakan bahwa setiap orang mempunyai kebebasan memilih dalam menetapkan

---

<sup>4</sup> M. M. Billah, “Agama dan Kekerasan (Atas Nama) Agama: pemecahan masalah ancaman kekerasan terhadap kebebasan beragama” dalam Chandra Setiawan & Asep Mulyana (eds.), *Kebebasan Beragama Atau Berkepercayaan di Indonesia* (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2006), p. 86.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.* Bdk. Nathan Lerner, “The Nature and the Minimum Standard of Freedom of Religion or Belief” dalam Durham Lindholm dan Tahzieb-Lie, *Facilitating Freedom of Religion or Belief: A Deskbook* (Leiden: Martinus Nijhoff Publisher, 2004), p. 65.

<sup>7</sup> *Ibid.*, p. 87. Bdk. Victor H. Conde, *A Handbook of International Human Rights Terminology* (London: University of Nebraska Press, 1999), p. 11.

<sup>8</sup> Dermot Groome, *The Handbook of Human Rights Investigation* (Northborough, Massachusetts: Human Rights Press, 2001), p. 4. Bdk. M.M. Billah, *Loc. Cit.*

tindakannya dan bahwa perilakunya tidak terlebih dahulu ditetapkan secara keseluruhan oleh hal-hal di luar kontrolnya.<sup>9</sup>

Dalam perspektif HAM, kata “kebebasan” didefinisikan sebagai “kekuasaan atau kemampuan bertindak tanpa paksaan; ketiadaan kendala (hambatan); kekuasaan untuk memilih tindakan seseorang vis-à-vis negara”, yang kerap dipandang sebagai “kebebasan dasar” (*fundamental freedom*). Menurut Groome, “kebebasan dasar” ini terdiri dari dua kelompok hak: *pertama*, hak-hak dan perlindungan pribadi, yang meliputi: kebebasan berpikir, kebebasan beragama, kebebasan pers, kebebasan berekspresi, kebebasan bergerak, kebebasan berserikat, hak untuk kehidupan pribadi, hak atas pendidikan, hak untuk berkumpul, dan hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Kebebasan berpikir dan kebebasan keragama termasuk hak yang tak dapat dikurangi (*non-derogable*). Kelompok hak kedua adalah hak-hak dan perlindungan dalam sistem kejahatan dan keadilan.<sup>10</sup>

Seyyed Hosein Nasr sebagaimana dikutip Billah membedakan “kebebasan untuk menjadi” (*freedom to be*) dari “kebebasan untuk bertindak” (*freedom to act*). “Kebebasan untuk menjadi” adalah keberadaan-diri asali manusia yang berhubungan dengan mistikisme yang menaruh perhatian pada kebebasan pribadi—bukan politis. Sedangkan “kebebasan untuk bertindak” berada dalam batas-batas yang dipaksakan dari luar kepada manusia. Kebebasan pribadi bersifat absolut dan terdapat dalam kehidupan rohani, yang lazim disebut “kebebasan moral” atau kebebasan batin pada pikiran dan imajinasi,<sup>11</sup> yang oleh Novak dan Vospernik disebut “forum internum”, yaitu dunia internal yang bersifat mutlak yang mencakupi kebebasan berpikir, beragama dan berkesadaran.<sup>12</sup>

Dengan keterangan singkat di atas, hendak ditegaskan bahwa kebebasan beragama merupakan prinsip yang mendukung kebebasan perorangan atau masyarakat, untuk menerapkan agama atau kepercayaan dalam ruang pribadi atau umum. Secara formal-normatif dan dalam perspektif HAM, terdapat delapan unsur yang terkandung di dalam hak kebebasan beragama atau berkeyakinan (KBB), yakni *pertama*, kebebasan internal; kedua, kebebasan eksternal; ketiga, kebebasan beragama dan berkepercayaan mengandung arti tidak adanya paksaan; keempat, hak kebebasan beragama mengandung arti tidak adanya diskriminasi; kelima, hak kebebasan beragama juga terkait hak orangtua dan wali; keenam, kebebasan beragama mencakup pula pengakuan kebebasan Lembaga dan Status Legal; ketujuh, kebebasan beragama juga berkaitan dengan pembatasan yang diijinkan untuk kebebasan eksternal; dan yang kedelapan, hak kebebasan beragama atau berkeyakinan bersifat tak dapat dikurangi (*non-derogable*).<sup>13</sup> Kedelapan unsur ini akan diperiksa pada setiap instrumen HAM yang dibahas pada Bagian II.

### **Instrumen-Instrumen tentang Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan**

Hak Kebebasan Beragama telah dirumuskan dalam sejumlah instrumen HAM internasional maupun nasional. Instrumen-instrumen HAM internasional antara lain Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Sedangkan

<sup>9</sup>Adam Kuper dan Jessica Kuper, *The Social Science Encyclopedia* (London and New York: Routledge & Keagan Paul, 1989), pp. 314-315. Bdk. Billah, *loc. cit.*

<sup>10</sup>Groome, *op.cit.*, p. 161-162. Bdk. Billah, *op.cit.*, p. 88.

<sup>11</sup>Billah, *loc.cit.*

<sup>12</sup>Manfred Novak dan Tanja Vospernik, “Permissible Restrictions on Freedom of Religion or Belief” dalam Durham Lindholm dan Tahzieb-Lie, *Facilitating Freedom of Religion or Belief: A Deskbook* (Leiden: Martinus Nijhoff Publisher, 2004), p. 147.

<sup>13</sup>Chandra Setiawan, “Kebebasan Beragama atau Berkepercayaan dan Melaksanakannya Ditinjau dari Perspektif Hukum dan HAM” dalam Chandra Setiawan & Asep Mulyana (eds.), *op.cit.*, pp. 3-4.

instrumen HAM nasional antara Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang .

### **Instrumen-Instrumen HAM Internasional**

Terdapat dua instrument HAM internasional yang dapat digunakan untuk menjelaskan hak kebebasan beragama atau berkeyakinan. Kedua instrumen itu adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik.

#### ***Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia***

Pasal 2 DUHAM mengatakan bahwa “setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini tanpa perkecualian apa pun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, atau pendapat yang berlainan, asal mula kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain”.<sup>14</sup> Terdapat 8 unsur yang tercakup di dalam hak kebebasan beragama atau berkeyakinan ini, yakni kebebasan internal, kebebasan eksternal, tak adanya paksaan (non-coercion), non-diskriminasi, hak orangtua atau wali, kebebasan lembaga dan status hukum, batas-batas dari pembatasan yang diperbolehkan atas kebebasan eksternal, dan sifat tak dapat ditangguhkan/dikurangi sebagaimana sudah dikemukakan pada bagian terdahulu.

#### ***Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik***<sup>15</sup>

Terdapat sejumlah pasal dalam Kovenan ini yang menegaskan pengakuan atas hak dan jaminan perlindungan atas hak kebebasan beragama. Di antaranya adalah Pasal 18 ayat (1, 2, 3 dan 4) Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik yang menyatakan:

1. Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara individu maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, ketaatan, pengamalan, dan pengajaran;
2. Tidak seorangpun boleh dipaksa sehingga mengganggu kebebasannya untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya;
3. Kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat atau hak dan kebebasan mendasar orang lain;
4. Negara-negara pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua, dan, jika ada, wali yang sah, untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.<sup>16</sup>

Selanjutnya, pada Pasal 2 ayat (1) disinggung tentang janji atau tekad setiap negara pihak Kovenan ini untuk menghormati dan menjamin hak yang diakui dalam Kovenan ini, tanpa

---

<sup>14</sup> United nations, “Universal Declaration of Human Rights” dalam <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights> Rights/ diakses 19 Februari 2022.

<sup>15</sup> KOMNAS HAM RI. *Kovenan Internasional Tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik* (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2004).

<sup>16</sup> *Ibid.*, p. 20.

diskriminasi berdasarkan jenis apapun (ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik); ayat (2) mendorong negara-negara untuk segera mengimplementasikan Kovenan ini dalam legislasi di negara masing-masing; dan ayat (3) negara-negara pihak yang Kovenan ini berjanji untuk: (a) menjamin bahwa setiap orang yang hak atau kebebasannya dalam Kovenan ini dilanggar akan memperoleh upaya pemulihan yang efektif; (b) menjamin agar setiap orang yang menuntut upaya pemulihan tersebut harus ditentukan haknya oleh lembaga peradilan, administratif atau legislatif yang berwenang atau lembaga berwenang lainnya.<sup>17</sup> Penegasan tentang kewajiban, jaminan dan tidak adanya pembatasan sewenang-sewenenang oleh negara Pihak ini ditegaskan kembali dalam pasal 3, 4 dan 5 Kovenan ini.<sup>18</sup>

Akhirnya, Pasal 27 Kovenan Hak Sipil dan Politik ini menyatakan bahwa “Di negara-negara di mana terdapat golongan minoritas berdasarkan etnis, agama atau bahasa, orang-orang yang tergabung dalam kelompok-kelompok minoritas tersebut tidak dapat diingkari haknya, salam komunitas bersama anggota lain dari kelompok mereka, untuk menikmati budaya mereka sendiri, untuk menjalankan dan mengamalkan agama mereka sendiri, atau untuk menggunakan Bahasa meeka sendiri.”<sup>19</sup>

Singkatnya, kebebasan beragama (dan berkeyakinan) dalam Kovenan ini diakui sebagai hak sipil (personal) yang mesti diakui, dilindungi dan dijamin oleh negara dan tentu saja para pihak yang menjadi warga sebuah negara; dan bahwa negara harus dapat memulihkan hak warganya yang telah dilanggar tanpa diskriminasi.

### **Instrumen-Instrumen HAM Nasional**

Instrumen-instrumen HAM nasional memuat beberapa pasal yang secara eksplisit menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Jaminan itu bersifat konstitusional karena dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar dan jurudis-legal karena termaktub dalam beberapa undang-undang.

#### ***UUD 1945:***<sup>20</sup>

Terdapat dua pasal dalam UUD 1945 tentang jaminan kebebasan beragama dan berkepercayaan di Indonesia, yakni pasal 28E, ayat (1), yang berbunyi: “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Ayat 2: “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya.”<sup>21</sup> Sedangkan pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”<sup>22</sup>

Dengan demikian, adalah suatu keniscayaan bahwa negara mempunyai kewajiban konstitusional (*constitutional obligation/judicial review*) untuk melindungi kebebasan beragama bagi setiap warga negaranya; dan pembatasan terhadap kebebasan itu hanya dapat dilakukan melalui UU sebagaimana diatur dalam Pasal 28J UUD 1945 tersebut yang berbunyi: “(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada

<sup>17</sup> *Ibid.*, p. 14.

<sup>18</sup> *Ibid.*, p. 15.

<sup>19</sup> *Ibid.*, p. 23.

<sup>20</sup> N.N. *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. UUD '45 Yang Sudah Diamandemen, dengan Penjelasannya* (Surabaya: Penerbit Apollo, 2004).

<sup>21</sup> *Ibid.*, p. 20.

<sup>22</sup> *Ibid.*, p. 22.

pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”<sup>23</sup>

#### ***Undang-Undang No. 39 Tahun 1999***<sup>24</sup>

Dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga diatur adanya hak-hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Pasal 22 UU Nomor 39 Tahun 1999, misalnya, menegaskan bahwa: “(1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu; dan (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”<sup>25</sup>

Tetapi Undang-Undang yang sama juga mengatur adanya kewajiban dasar manusia, yaitu seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya HAM, sebagaimana diatur dalam Pasal-pasal 1, 67, 68, 69 dan 70 UU tersebut. Pembatasan hak dan kebebasan hanya dapat dilakukan oleh UU sebagaimana diatur dalam Pasal 73 UU tersebut.

#### ***Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik)***

Kebebasan beragama juga dijamin oleh UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Dalam Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UU ini, disebutkan hal-hal yang antara lain mencakupi hak kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagai berikut:<sup>26</sup>

1. Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan baik secara individu maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, ketaatan, pengamalan dan pengajaran.
2. Tidak seorang pun boleh dipaksa sehingga mengganggu kebebasannya untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.
3. Kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat atau hak dan kebebasan mendasar orang lain.

Dari seluruh instrumen HAM internasional dan nasional di atas, secara singkat, dapat dikemukakan beberapa pokok pikiran mengenai kebebasan beragama dan berkeyakinan, yaitu *pertama*, kebebasan internal yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Kebebasan ini meliputi kebebasan untuk menganut atau menetapkan

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, p. 22.

<sup>24</sup> N.N. *UU RI No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).

<sup>25</sup> *Ibid.*, p. 10.

<sup>26</sup> Ketiga poin ini persis sama dengan rumusan dalam pasal 18 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Selengkapnya, lihat *Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Hak Sipil dan Politik.pdf*. diakses pada 19 Februari 2022.

agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri termasuk untuk berpindah agama atau kepercayaannya. *Kedua*, kebebasan beragama mengandung arti kebebasan eksternal, yaitu bahwa setiap individu atau kelompok masyarakat mempunyai kebebasan secara publik atau pribadi untuk memanasifestasikan agama atau kepercayaannya di dalam pengajaran, pengamalan, dan peribadaannya. *Ketiga*, kebebasan beragama dan berkepercayaan mengandung arti tidak adanya paksaan, yaitu bahwa tidak seorang pun dapat dipaksa yang akan mengurangi kebebasannya untuk memiliki atau memeluk suatu agama atau kepercayaan yang dipilihnya.

*Keempat*, hak kebebasan beragama mengandung arti tidak adanya diskriminasi. Untuk itu, negara memiliki kewajiban untuk menghormati dan menjamin kebebasan beragama atau kepercayaan setiap orang di dalam wilayah kekuasaannya tanpa pandang bulu berdasarkan ras, suku, jenis kelamin, bahasa, agama dan kepercayaan, politik, pendapat, penduduk asli atau pendatang, dan asal-usul. *Kelima*, hak kebebasan beragama juga terkait hak orangtua dan wali, di mana negara berkewajiban menghormati kebebasan orangtua dan wali yang sah untuk menjamin bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anaknya sesuai dengan keyakinannya sendiri.

*Keenam*, kebebasan beragama mencakup pula pengakuan kebebasan Lembaga dan Status Legal. Hal ini merupakan aspek penting dari kebebasan beragama atau berkepercayaan bagi komunitas keagamaan untuk berorganisasi atau berserikat sebagai komunitas. Tercakup di dalam hak kebebasan ini adalah hak kemandirian dalam menata organisasinya. *Ketujuh*, kebebasan beragama juga berkaitan dengan pembatasan yang diijinkan untuk kebebasan eksternal, yaitu bahwa kebebasan menyatakan keagamaan atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh undang-undang dan kepentingan melindungi keselamatan serta ketertiban publik, kesehatan atau moralitas umum atau hak asasi orang lain. *Kedelapan*, hak kebebasan beragama atau berkeyakinan bersifat tak dapat dikurangi (*non-derogable*), yaitu bahwa negara tidak dapat dan tidak boleh mengurangi kebebasan beragama atau kepercayaan dalam keadaan apapun.<sup>27</sup>

## Realitas Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia

Secara juridis-normatif tampak jelas bahwa Indonesia telah mengambil bagian dalam gerakan global untuk menghormati dan menjamin kebebasan beragama setiap warga negara Indonesia. Hal ini tercermin dari pengakuan dan ratifikasi instrumen-instrumen HAM internasional ke dalam instrument-instrumen HAM nasional. Dengan demikian, hak kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan hak yang dijamin oleh negara; negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi, memenuhi dan memajukan hak tersebut.

Di sisi lain, pelanggaran terhadap hak kebebasan beragama masih tinggi di Indonesia, baik yang dilakukan oleh negara maupun oleh warga sipil non-negara. Menurut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI, dalam kurun waktu 2008-2018) terjadi 2.453 kasus pelanggaran hak Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (KBB) di Indonesia. Dari jumlah tersebut, terdapat 1.033 kasus dilakukan oleh negara, dan 1.420 kasus pelanggaran lainnya dilakukan oleh sesama warga sipil (aktor bukan negara). Hal ini mengindikasikan bahwa pemenuhan dan perlindungan terkait KBB di Indonesia belum dilakukan dengan baik dan memadai.<sup>28</sup> Ada beberapa gejala yang sangat berkaitan erat dan bahkan dapat dianggap sebagai faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak kebebasan

<sup>27</sup> Bdk. Setiawan, *op. cit.*, pp. 3 – 4.

<sup>28</sup> “Perlindungan Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia” dalam <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/9/30/1577/perlindungan-hak-kebebasan-beragama-dan-berkeyakinan-di-indonesia.html> diakses 12 Pebruari 2022.



beragama di Indonesia, yakni: intoleransi, radikalisme, fundamentalisme dan kekerasan atas nama agama. Keempat hal ini menjadi tantangan sekaligus ancaman bagi pelaksanaan dan penghormatan kebebasan beragama.

### Intoleransi dan Radikalisme Agama

Intoleransi dan radikalisme agama telah menjadi masalah, tantangan sekaligus ancaman global bagi hak kebebasan beragama saat ini. Munculnya berbagai tindakan intoleran dan gerakan radikal keagamaan oleh kelompok-kelompok fundamentalis agama dan politik menyebabkan kehidupan harmonis dan perdamaian di banyak negara menjadi terancam koyak. Lebih jauh, intoleransi dan radikalisme telah melahirkan kekerasan, diskriminasi religius, politik, dan sosial.

Indonesia sendiri tak luput dari masalah intoleransi dan radikalisme agama. Terutama sejak tahun 2015, tampaknya aksi-aksi intoleransi dan radikal keagamaan dan politik makin meningkat. Studi-studi tentang intoleransi di Indonesia memperlihatkan bahwa kasus-kasus intoleransi religius dan politik paling dominan: kelompok-kelompok mayoritas religius cenderung bersikap diskriminatif dan eksklusif terhadap kelompok minoritas.<sup>29</sup> Terdapat dua bentuk intoleransi di Indonesia: yang pertama adalah intoleransi pasif, yaitu suatu keadaan di mana seorang individu atau kelompok intoleran terhadap kehadiran yang lain dengan sikap masabodoh secara diam-diam dan belum mengarah kepada tindakan kekerasan; sedangkan yang kedua adalah intoleransi aktif, di mana pihak yang intoleran sudah mengarahkan perilakunya kepada kekerasan (verbal, psikis, fisik, dan bahkan seksual\*).<sup>30</sup>

Berdasarkan studi Imparsial, LIPI dan the Wahid Foundation-LSI, dari tahun ke tahun kasus-kasus kekerasan, diskriminasi dan penyingkiran sebagai manifestasi dari intoleransi dan radikalisme menggejala di mana-mana di Indonesia. Studi-studi ini mengungkap bentuk-bentuk intoleransi dan radikalisme, faktor-faktor penyebab terjadinya, dan dampaknya secara luas. Menarik bahwa kaum milenial/muda ternyata juga terpapar sikap intoleransi, radikalisme dan bahkan terorisme.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Dylan Aprialdo Rachman, "Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia" dalam <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/17/16015521/imparsial-intoleransi-masih-jadi-masalah-yang-terus-berulang-di-indonesia>. Diunduh 12 Pebruari 2022. Bdk. "Imparsial Temukan 31 Kasus Intoleransi selama Setahun" dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191117163821-32-449096/imparsial-temukan-31-kasus-intoleransi-selama-setahun>. Diunduh 9 Pebruari 2022. Baca juga "LIPI: Intoleransi Politik di Indonesia Meningkat" dlm. <https://www.voaindonesia.com/a/lipi-intoleransi-politik-di-indonesia-meningkat/4687374.html> diunduh 9 Pebruari 2020.

<sup>30</sup>Halili, *Supremasi Intoleransi*, (Yogyakarta: Setara Institute, 2017):dalam <https://www.ahlulbaitindonesia.or.id/berita/index.php/s13-berita/resensi-buku-supremasi-intoleransi/>. Diunduh 10 Pebruari 2022.

\*Kekerasan seksual terhadap kelompok etnis Tionghoa telah terjadi secara relatif masif dan sistematis pada saat kerusuhan bulan Mei 1998 menjelang kejatuhan Soeharto. Tentang hal ini, baca Alex Win, "85 Perempuan Korban Kekerasan Seksual Mei 1998" dalam <https://www.kompasiana.com/alexwin/55010c9ea333117f725129fd/85-perempuan-korban-kekerasan-seksual-mei-1998>. Diunduh 13 Pebruari 2022. Bdk. "Laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Peristiwa Tanggal 13-15 Mei 1998" dalam [https://id.wikisource.org/wiki/Laporan\\_Tim\\_Gabungan\\_Pencari\\_Fakta\\_\(TGPF\)\\_Peristiwa\\_Tanggal\\_13-15\\_Mei\\_1998](https://id.wikisource.org/wiki/Laporan_Tim_Gabungan_Pencari_Fakta_(TGPF)_Peristiwa_Tanggal_13-15_Mei_1998). Diunduh 12 Pebruari 2022.

<sup>31</sup>Dylan Aprialdo Rachman, "Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia", dalam <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/17/16015521/imparsial-intoleransi-masih-jadi-masalah-yang-terus-berulang-di-indonesia>. Bdk. "Imparsial Temukan 31 Kasus Intoleransi selama Setahun", dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191117163821-32-449096/imparsial-temukan-31-kasus-intoleransi-selama-setahun>. Diunduh 12 Pebruari 2022. Hasil studi LIPI dapat dibaca dalam artikel "LIPI: Intoleransi Politik

Ada berbagai faktor yang menyebabkan lahir dan meningkatnya intoleransi dan radikalisme, antara lain: faktor ekonomis (pengangguran, kemiskinan), faktor politik (dalam kontestasi dalam pemilihan pemimpin nasional dan daerah, misalnya, atau situasi politik global yang membawa nama agama di kawasan tertentu) dan faktor ideologis seperti perbedaan pandangan atau paham tentang sesuatu, di mana orang tidak mau menerima adanya perbedaan pemikiran dan pandangan; faktor perubahan global (globalisasi) di mana masyarakat paling bawah dan negara-negara miskin cenderung menjadi korbannya; faktor perubahan demokrasi, di mana suatu masyarakat yang pada Era Orde Baru (1967 – 1998) dibungkam kebebasannya untuk berbicara, berpendapat, berkumpul dan berorganisasi, di Era Reformasi saat ini benar-benar mendapat ruang untuk mengekspresikan semua hak itu tanpa kendali baik oleh negara maupun oleh masyarakat secara umum; dan ketiga, faktor perkembangan media sosial (medsos) yang memfasilitasi proses penyaluran pikiran dan pendapat yang berbeda. Para penganut paham radikal juga memanfaatkan media ini untuk menyebarkan ideologi mereka tanpa kendali, termasuk ujaran kebencian dan fitnah.<sup>32</sup> Dalam konteks intoleransi dan radikalisme keagamaan, hal ini bisa disebabkan oleh eksklusivisme, yaitu sikap atau pandangan yang cenderung menyingkirkan yang lain yang berbeda dari yang satu. Selain itu, pemahaman yang literal terhadap ajaran agama juga turut melahirkan sikap intoleran dan radikal.<sup>33</sup>

Alasan lain mengapa intoleransi dan radikalisme makin meningkat di Indonesia adalah aturan hukum atau kebijakan lainnya yang saling bertentangan. Saat ini memang terdapat aturan yang menjamin hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan. Namun, di sisi lain, ditemukan pula aturan dan kebijakan yang bisa mengancam kebebasan beragama dan berkeyakinan, tetapi tetap dipertahankan. Misalnya, Undang-Undang PNPS Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan/Penodaan Agama, Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri Tahun 2008 tentang Ahmadiyah, Peraturan Bersama (PBM) 2 Menteri Tahun 2006 tentang Rumah Ibadah. Serta keberadaan berbagai peraturan di daerah seperti SK Gubernur, Bupati, Perda atau SKB lainnya yang bersifat membatasi kebebasan beragama atau berkeyakinan. Selain ada problem hukum yang disharmonis, regulasi semacam ini juga digunakan sebagai instrumen untuk melegitimasi tindakan melakukan praktik intoleransi. Hal itu diperparah dengan minimnya ketegasan dan keadilan penegakan hukum terhadap pelaku aksi intoleran. Selain itu, perlindungan terhadap korban juga masih minim. Sehingga tantangan yang perlu ditangani ke depan selain mencabut atau merevisi peraturan

---

di Indonesia Meningkat”, dalam <https://www.voaindonesia.com/a/lipi-intoleransi-politik-di-indonesia-meningkat/4687374.html>, diunduh 12 Februari 2022. Sedangkan studi ELSAM, lihat artikel “Diskriminasi pada Agama Minoritas masih Terjadi”, <https://mediaindonesia.com/read/detail/63964-diskriminasi-pada-agama-minoritas-masih-terjadi>. Diunduh 12 Februari 2022. Lihat juga Survey Wahid Foundation – LSI tahun 2016 yang dirilis Oktober 2017 yang menggambarkan potensi intoleransi dan radikalisme sosial-keagamaan di kalangan muslim. Selengkapnya, baca “POTENSI INTOLERANSI DAN RADIKALISME SOSIAL-KEAGAMAAN DI KALANGAN MUSLIM INDONESIA (Sebuah Survei)” dalam

<http://wahidfoundation.org/index.php/publication/detail/Hasil-Survey-Nasional-2016-Wahid-Foundation-LSI>.

Diunduh 12 Februari 2022. Tentang Kaum Muda dan Intoleransi, lihat Zuly Qodir, “Kaum Muda, Intoleransi, dan Radikalisme Agama”, *Jurnal Studi Pemuda*, Vol. 5, No. 1, Mei 2016, pp. 429 – 445; juga, M. Nurul Huda, *Intoleransi Kaum Muda di Tengah Kebangkitan Kelas Menengah Muslim di Perkotaan*, PDF, Jakarta: The Wahid Foundation, 2017, diakses dari

<https://drive.google.com/file/d/1VFWN8blwQzjCqDIHUwyFrCddOTouT8QU/view>, 12 Februari 2022.

<sup>32</sup> Dian Erika Nugraheny, „Ini Tiga Sebab Menguatnya Sikap Intoleransi di Indonesia Versi Polri“, <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/16/07364551/ini-tiga-sebab-menguatnya-sikap-intoleransi-di-indonesia-versi-polri?>. Diunduh 22 Pebruri 2022.

<sup>33</sup> Azyumardi Azra, “Intoleransi Keagamaan”, *Republika*, 30 Juli 2015 diambil dari

<https://ppim.uinjkt.ac.id/penelitian/intoleransi-keagamaan/>. Diunduh 15 Februari 2022.

perundangan, kebijakan yang membatasi kebebasan beragama dan berkeyakinan, tindakan hukum yang tegas dan adil juga penting didorong.<sup>34</sup>

Alasan lain, intoleransi dan radikalisme religius dapat disebabkan oleh penerapan standard ganda, di mana sebuah kelompok mayoritas hanya mau memberlakukan dan menerima sesuatu kalau menguntungkan dirinya sendiri walau mungkin merugikan yang lain. Akhirnya, intoleransi juga bisa terjadi karena adanya “tirani mayoritas” atau mayoritisme di mana kelompok mayoritas mengklaim berhak mendapatkan dan menikmati porsi yang lebih besar terhadap sumber-sumber daya di dalam kehidupan bersama dan boleh mengatur yang lain karena sesuai dengan kehendak kelompok mayoritas. Ini melahirkan diskriminasi dan penyingkiran kelompok minoritas dari peran dan partisipasi publik.<sup>35</sup>

Pada tahun 2017, *Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia* melakukan kajian tentang sikap toleransi, khususnya toleransi di bidang agama, di Indonesia dan faktor-faktornya berdasarkan data SUSENAS 2014. Kajian ini menunjukkan bahwa sikap toleransi terhadap kegiatan yang dilakukan agama lain di Indonesia cenderung rendah. Sedangkan hasil analisis regresi logistik biner menunjukkan faktor-faktor yang secara signifikan mempengaruhi sikap toleransi pada rumahtangga-rumahtangga di Indonesia, yakni tingkat pendidikan, status ekonomi, klasifikasi tempat tinggal, status pekerjaan, jenis kelamin dan usia. Hasil kajian ini dimaksudkan agar pemerintah dan lembaga-lembaga terkait dapat menggunakannya untuk penyusunan program sebagai implementasi pengamalan sila pertama Pancasila, yang diselaraskan dengan program-program lain seperti program peningkatan kesejahteraan masyarakat, program peningkatan kualitas pendidikan dan program-program lainnya.<sup>36</sup>

Soetandyo Wignjosoebroto dalam bukunya *Toleransi dalam Keragaman: Visi Untuk Abad Ke-21* mengemukakan bahwa intoleransi merupakan ancaman bagi keberagaman dan hak asasi manusia. Akar dari intoleransi menurutnya adalah rasa takut akan yang lain: “Akar permasalahannya telah terlanjur menghunjam dalam-dalam di dalam perasaan takut yang berlebihan: takut kepada sesuatu yang berbeda, takut kepada orang lain, dan takut kepada kemungkinan kehilangan perasaan aman. Rasa takut seperti itu memang tak mudah dihilangkan, namun kita harus yakin bahwa segala akibat yang timbul dari rasa takut seperti itu bukannya tak dapat ditiadakan.”<sup>37</sup> Bagi Wignjosoebroto, menjawab tantangan intoleransi, kita perlu meningkatkan kesadaran bahwa kita, walau berbeda latar belakang, merupakan satu keluarga umat manusia; dan bahwa kita harus memusatkan perhatian pada perwujudan kemanusiaan kita bersama yang kreatif dengan kekuatan moral; dan bahwa dalam keragaman itu ada potensi untuk memperkaya satu sama lain. Dengan kesadaran ini, kita dapat membendung intoleransi, rasisme, diskriminasi, kekerasan dan berbagai prasangka kepada orang lain.<sup>38</sup>

---

<sup>34</sup> Dylan Aprialdo Rachman, “Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia” dalam <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/17/16015521/imparsial-intoleransi-masih-jadi-masalah-yang-terus-berulang-di-indonesia>. Diunduh 15 Pebruari 2022.

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Selengkapnya tentang hasil kajian ini, baca Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Analisis Sikap Toleransi di Indonesia dan Faktor-faktornya* (Jakarta: Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017).

<sup>37</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Toleransi dalam Keberagaman: Visi Untuk Abad Ke-21* (Surabaya: Pusat Studi Hak Asasi Manusia dan The Asia Foundation), 2003.

<sup>38</sup> Selengkapnya tentang analisis Wignjosoebroto dari perspektif HAM ini, baca Wignjosoebroto. *Ibid.*

Ada beberapa kajian menarik tentang hubungan antara intoleransi, radikalisme dan kaum muda, antara lain kajian Zuly Qodir berjudul “Kaum Muda, Intoleransi, dan Radikalisme Agama”, yang mengemukakan bahwa intoleransi dan radikalisme telah merasuki kaum muda, dan ini telah menjadi masalah serius yang dihadapi Indonesia dan negara-negara lain termasuk di Timur Tengah. Fenomena ini telah bermunculan selama beberapa dekade terakhir dengan berbagai peristiwa yang muncul. Menurut dia, ada banyak faktor lahirnya intoleransi dan radikalisme di kalangan kaum muda, termasuk dampak munculnya gerakan Negara Islam ISIS di Timur Tengah dengan berbagai aktivitas kekerasan yang mereka lakukan di Irak dan Suriah. Selain itu, dia mengemukakan beberapa alternatif untuk mengurangi gerakan intoleransi dan radikalisme di kalangan kaum muda ini, termasuk gerakan keagamaan yang berasal dari organisasi massa seperti Muhammadiyah dan NU.<sup>39</sup> Sebuah artikel lain ditulis oleh Endang Supriyadi yang berjudul, “Membangun Spirit Kebangsaan Kaum Muda di Tengah Fenomena Radikalisme”. Artikel ini membahas bagaimana pentingnya membangun semangat kebangsaan bagi kaum muda di tengah munculnya sikap intoleran dalam masyarakat dan sikap memonopoli kebenaran dalam agama yang menyebabkan aksi teror di tengah masyarakat. Menurut Supriyadi, dibutuhkan dialog dan rekonsiliasi yang dilaksanakan secara jujur dan terbuka. Selain itu, program deradikalisasi harus diperkuat dengan elemen-elemen masyarakat untuk menciptakan suasana yang aman dan damai. Akhirnya, sebagai konsekuensi dari pilihan Indonesia sebagai negara demokratis, ia mengusulkan agar prinsip proporsionalitas perlu dikedepankan, sehingga tidak ada dominasi mayoritas dan tirani minoritas.<sup>40</sup>

Sebuah studi menarik dilakukan oleh The Wahid Foundation pada tahun 2016 mengenai radikalisme dan intoleransi di kalangan kaum muda. Lembaga ini melakukan survei terhadap Organisasi Rohani Islam (Rohis) Sekolah Menengah Atas Negeri di Indonesia. Survei ini menunjukkan bahwa 60% responden bersedia menjalankan misi Jihad ke negara-negara yang dilanda konflik agama; 68% responden bersedia untuk melanjutkan misi tersebut di masa depan; sementara itu, 37% responden yang sangat setuju, dan ada 41% responden yang setuju dengan gagasan bahwa Islam harus digabungkan menjadi satu kekhalifahan. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa kaum muda menjadi kelompok yang rentan menjadi korban indoktrinasi kekerasan atas nama agama. Selanjutnya, studi ini menemukan bahwa kelas menengah muda muslim berada pada situasi kecemasan sosial akan ketidakpastian perkembangan ekonomi, pendidikan, dan politik pada tingkat lokal dan nasional. Kecemasan tersebut didukung oleh berkembang bebasnya akses internet yang tidak menjamin adanya ruang dialog yang terbuka dan positif. Akhirnya, alih-alih tercerahkan, banyak dari kelompok millennial cenderung rentan terpapar dampak negatif dari pemahaman agama instan yang disajikan lewat media sosial.<sup>41</sup>

### **Kekerasan sebagai Ancaman terhadap Kebebasan Beragama**

Selain intoleransi dan radikalisme, kekerasan atas nama agama tidak jarang muncul dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Menurut M.M. Billah, kekerasan atas nama agama mengandung paradoks, jika agama diperlakukan sebagai suatu sistem yang menjadi salah satu sumber

<sup>39</sup>Selengkapnya, baca Zuly Qodir berjudul “Kaum Muda, Intoleransi, dan Radikalisme Agama”, *Jurnal Studi Pemuda*, Vol. 5, No. 1, Mei 2016, pp. 429 – 445.

<sup>40</sup>Selengkapnya, baca Endang Supriyadi, “MEMBANGUN SPIRIT KEBANGSAAN KAUM MUDA DI TENGAH FENOMENA RADIKALISME”, *Sosiologi Agama: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial*, Vol. 11, No. 1, Januari-Juni 2017, pp. 1- 12.

<sup>41</sup>Selengkapnya tentang studi ini, lihat M. Nurul Huda, “Intoleransi Kaum Muda di Tengah Kebangkitan Kelas Menengah Muslim di Perkotaan” Paper PDF, Jakarta: The Wahid Foundation, 2017, diakses dari <https://drive.google.com/file/d/1VFWN8blwQzjCqDIHUwyFrCddOTouT8QU/view> , 19 Pebruari 2022.

dari hak asasi manusia.<sup>42</sup> Dia mengatakan, agama adalah sistem kepercayaan, praktik dan nilai-nilai filosofis berkaitan “yang sakral”, keseluruhan dari hidup, dan penyelamatan dari masalah keberadaan manusia. Agama secara esensial adalah sebuah lorong ke arah keselamatan yang tradisional atau terlembagakan.<sup>43</sup>

Kekerasan atas nama agama tampak secara empiris dalam kehidupan manusia dan bahkan direproduksi terus-menerus dari satu generasi ke generasi lainnya. Billah memberi contoh tentang hal itu. Misalnya, di kalangan Islam, “Jihad” ditafsir sebagai perang fisik di jalan Allah, yang menurut dia cenderung mengabaikan sisi lain dari definisi jihad tersebut, yang lebih menekankan permurnian diri atau jalan moral.<sup>44</sup> Kalau kekerasan itu dilembagakan lewat keluarga, komunitas dan lingkup pendidikan, hal ini akan terus-menerus direproduksi secara sosial dari generasi ke generasi. Kalau menjadi pewarisan, maka hal itu lama-kelamaan tidak lagi dilihat sebagai masalah yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia. Maka jelas, kekerasan atas nama agama ini menjadi ancaman dan tantangan pelaksanaan dan penghayatana kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia.

Bagaimana menyelesaikannya kekerasan atas nama agama? Menurut Billah, ada tiga jalan untuk pemecahan masalah kekerasan agama: *pertama*, negara harus tegas dalam menganggapi kekerasan atas nama agama sebagai pelanggaran HAM. Negara harus melindungi warga negaranya dari tindak kekerasan atas nama agama. Selain itu, negara juga berkewajiban untuk menghormati dan memenuhi, jika hak kebebasan itu selama ini diabaikan oleh negara. *Kedua*, dari sisi masyarakat sipil, perlu dilakukan pencegahan dan penghukuman. Pencegahan terutama lewat penyadaran atau pencerahan selain penguatan dan pengembangan masyarakat sipil. *Ketiga*, dibutuhkan jalan arbitrase, yaitu melibatkan pihak ketiga untuk penyelesaian secara damai dan berkeadilan. Secara damai terutama untuk memulihkan hubungan baik; sedangkan secara berkeadilan jika tindak kekerasan atas nama agama telah merugikan pihak tertentu dan karena itu dibutuhkan proses pengadilan untuk menghukum pelaku kekerasan jika pelanggar HAM dianggap sebagai pelaku pidana (kejahatan). Dan jika kekekerasan itu termasuk dalam kategori pelanggaran HAM Berat, tentu saja hal itu harus melalui pengadilan HAM, di mana Komnas HAM berperan melakukan penyelidikan, penyidikan dan melimpahkan proses selanjutnya kepada kejaksaan agung dan pengadilan HAM.

### **Tanggapan Pemerintah Indonesia terhadap Masalah Intoleransi, Kekerasan, Radikalisme dan Fundamentalisme Agama**

Sesungguhnya pemerintah Indonesia telah merancang suatu kebijakan dalam program pembangunan masing-masing selama lima tahun untuk mencegah dan menangani kasus-kasus intoleransi dan mempromosikan toleransi dan kerukunan dan perdamaian. Seperti tampak baik di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) I, 2015-2019 maupun di dalam RPJMN II, 2020-2024, pemerintah telah menempatkan toleransi, damai, persatuan dan kerukunan sebagai nilai kebangsaan yang harus ditumbuhkan lewat pendidikan.

Dalam RPJMN I, Pemerintah Pusat telah menetapkan visi pembangunan nasional selama 5 tahun yaitu “...mewujudkan INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR...” di mana “ADIL berarti tidak ada pembatasan/diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antarindividu,

---

<sup>42</sup>Billah, *op. cit.*, p. 102.

<sup>43</sup>Theodorson & Theodorson, *op. cit.*, p. 344.

<sup>44</sup>Billah, *op. cit.*, p. 103.

gender, maupun wilayah.”<sup>45</sup> Selanjutnya, visi ini diwujudkan lewat delapan (8) misi antara lain: “...3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum...; 4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu...; 5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan...”<sup>46</sup> RPJMN I ini menggambarkan berbagai tantangan dalam pembangunan di Indonesia, antara lain masalah intoleransi dan krisis kepribadian bangsa. RPJMN I ini menyatakan antara lain bahwa:

Politik penyeragaman telah mengikis karakter Indonesia sebagai bangsa pejuang, memudahkan solidaritas dan gotong-royong, serta meminggirkan kebudayaan lokal. Jati diri bangsa terkoyak oleh merebaknya konflik sektarian dan berbagai bentuk intoleransi. Negara abai dalam menghormati dan mengelola keragaman dan perbedaan yang menjadi karakter Indonesia sebagai bangsa yang majemuk. Sikap untuk tidak bersedia hidup bersama dalam sebuah komunitas yang beragam telah melahirkan ekspresi intoleransi dalam bentuk kebencian, permusuhan, diskriminasi, dan tindakan kekerasan terhadap ‘yang berbeda’. Kegagalan pengelolaan keragaman itu terkait dengan masalah ketidakadilan dalam alokasi dan distribusi sumber daya nasional yang memperuncing kesenjangan sosial. Pada saat yang sama, kemajuan teknologi informasi dan transportasi yang begitu cepat telah melahirkan “dunia tanpa batas” (*borderless-state*) yang pada gilirannya membawa dampak negatif berupa kejut budaya (*culture shock*) dan ketunggalan identitas global di kalangan generasi muda Indonesia. Hal ini mendorong pencarian kembali basis-basis identitas primordial sebagai representasi simbolik yang menjadi pembeda dengan lainnya. Konsekuensinya, bangsa ini berada di tengah pertarungan antara dua arus kebudayaan. Disatu sisi, manusia Indonesia dihadapkan pada arus kebudayaan yang didorong oleh kekuatan pasar yang menempatkan manusia sebagai komoditas semata. Di sisi lain, muncul arus kebudayaan yang menekankan penguatan identitas primordial di tengah derasnya arus globalisasi. Akumulasi dari kegagalan mengelola dampak persilangan dua arus kebudayaan tersebut menjadi ancaman bagi pembangunan karakter bangsa.<sup>47</sup>

Kutipan di atas menggambarkan lemahnya peran negara selama ini dalam mengelola keberagaman budaya (multi-kulturalisme), agama, dan etnis yang melahirkan ketidakadilan, diskriminasi dan intoleransi. Pemerintah juga menyadari bahwa Pancasila sebagai ideologi dan pemersatu bangsa Indonesia telah dilemahkan oleh upaya-upaya untuk menggantikannya dengan ideologi lain, termasuk ideologi agama. Terhadap kenyataan ini, pemerintah melalui RPJMN I mengemukakan strategi pembangunan sebagai berikut.:

Tantangan ke depan adalah menguatkan dan memantapkan Pancasila sebagai ideologi yang dapat menjamin semua kelompok yang ada di Indonesia, dengan mengutamakan nilai-nilai toleransi dan nondiskriminasi. Konflik-konflik vertikal dan horizontal yang berdimensi kekerasan harus dicegah secara serius apabila Indonesia ingin melakukan konsolidasi demokrasi secara berkelanjutan.<sup>48</sup>

Untuk itu, sebagai strategi untuk menguatkan rasa ke-Indonesia-an yang multikultural, multi-etnis dan ragam-agama dan keyakinan serta mencegah intoleransi, pemerintah Indonesia dalam RPJMN I menegaskan pentingnya pendidikan karakter sebagai bagian dari Revolusi Mental.<sup>49</sup> Sasarannya adalah antara lain: “Meningkatnya pemahaman mengenai pluralitas sosial dan

<sup>45</sup> Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019*, (Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), 2014, p. 2-1.

<sup>46</sup> *Ibid.*, p. 2-2.

<sup>47</sup> *Ibid.*, p. 2-5.

<sup>48</sup> *Ibid.*, p. 3-11.

<sup>49</sup> *Ibid.*, p. 6-187 – 6-182

keberagaman budaya dalam masyarakat, yang berdampak pada kesediaan untuk membangun harmoni sosial, menumbuhkan sikap toleransi, dan menjaga kesatuan dalam keanekaragaman...”<sup>50</sup> Sedangkan arah kebijakan dan strateginya antara lain dengan mengembangkan pendidikan kewargaan di sekolah dan melalui organisasi sosial-kemasyarakatan yang berorientasi untuk memperkuat wawasan kebangsaan ... melalui pemahaman mengenai nilai-nilai multikulturalisme dan penghormatan pada kemajemukan sosial; meningkatkan kualitas pendidikan agama di sekolah... untuk memantapkan pemahaman ajaran agama, menguatkan internalisasi nilai-nilai agama, menumbuhkan pribadi yang berakhlak mulia, serta menumbuhkan sikap dan perilaku beragama yang toleran dan saling menghormati di antara pemeluk agama yang berbeda...<sup>51</sup>

Dalam RPJMN 2020-2024, toleransi dimasukkan ke dalam 7 agenda Pembangunan RPJMN IV, di bawah Agenda Empat, yaitu Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, yang “dilaksanakan secara terpadu dengan bertumpu pada: 1) Revolusi mental dalam sistem pendidikan; 2) Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan 3) Revolusi mental dalam sistem sosial. Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas”.<sup>52</sup> Menyadari bahwa salah satu akar permasalahan intoleransi, (radikalisme dan terorisme) adalah pembangunan yang tidak inklusif. Karena itu, dalam RPJMN 2020-2024, pemerintah juga menekankan pentingnya keadilan dalam pembangunan dengan “bersikap *inclusive* atas setiap pencapaian dan evaluasi pembangunan untuk melakukan koreksi serta perbaikan yang menjunjung tinggi pemerataan”<sup>53</sup>

### **1. Urgensi Pemberdayaan Masyarakat Sipil untuk Advokasi Hak Kebebasan Beragama**

Perlindungan atas hak kebebasan beragama (dan berkeyakinan) dari ancaman intoleransi, kekerasan, fundamentalisme dan kekerasan atas nama agama dan politik identitas tidak semata-mata dituntut dari pemerintah atau negara. Masyarakat sipil sendiri harus mampu melindungi satu sama lain. Di sini pendidikan dan penyadaran tentang HAM secara umum dan hak kebebasan beragama secara khusus mesti diberikan kepada warga negara, sehingga setiap orang sadar akan hak asasinya sendiri dan kewajiban asasinya terhadap orang lain. Selain itu, dialog antar-umat beragama terutama dalam bentuk dialog kehidupan mesti menjadi agenda utama dalam rangka membangun rasa hormat dan perlindungan terhadap umat berbeda agama dan kepercayaan. Di sini, pemerintah maupun lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) dapat berperan sebagai fasilitator .

Tak kalah pentingnya adalah pemberdayaan masyarakat agar mampu memperjuangkan hak-haknya melalui advokasi. Yang dimaksudkan dengan advokasi di sini menurut Gianfranco Rotigliano seperti yang dikutip oleh Robert Mirsel adalah “usaha sistematis, bertahap (*incremental*) dan terorganisir yang dilakukan oleh kelompok atau organisasi profesi untuk menyuarakan aspirasi anggota, serta usaha memengaruhi pembuat kebijakan publik yang berpihak kepada kelompok tersebut, sekaligus mengawal penerapan kebijakan agar berjalan efektif”.<sup>54</sup> Menurut Robert Mirsel, advokasi sebagai upaya pemberdayaan dalam konteks hidup sosial dan keagamaan dimengerti sebagai

<sup>50</sup> *Ibid.*, p. 6-188.

<sup>51</sup> *Ibid.*, p. 6-189.

<sup>52</sup> Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), *RANCANGAN AWAL RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) 2020-2024* (Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)). 2019, p. 5.

<sup>53</sup> *Ibid.*, p. 28.

<sup>54</sup> Robert Mirsel, “Ketika Masyarakat Mengadvokasi Diri: Studi Kasus Tentang Masyarakat Baopa’at dan Wuliwutik, Tahun 2011”, *Jurnal Ledalero* vol. 11, no. 1, Juni 2012, p. 127.

upaya menerjemahkan ke dalam praktik “nilai-nilai keagamaan yang berdimensi sosial, sekaligus sebagai gerakan pembebasan dan kemanusiaan. Tujuannya adalah transformasi sistem dan struktur, yakni dari sistem dan struktur yang menindas dan tidak berpihak kepada kaum lemah kepada sistem dan struktur yang secara sosial, politik, ekonomi dan keagamaan lebih manusiawi, etis, egalitarian, dan berkeadilan, dalamnya harkat dan martabat manusia dan bahkan alam ciptaan dihormati,... dilindungi, dimajukan dan diberikan pemenuhannya.”<sup>55</sup>

Dalam konteks perjuangan hak kebebasan beragama, masyarakat sipil, khususnya kaum minoritas perlu mengetahui dan memiliki kemampuan melakukan empat jenis advokasi, yakni *pertama*, advokasi diri, yaitu kemampuan individu atau kelompok untuk berbicara dan menyuarakan kepentingannya, terutama jika haknya berpotensi dilanggar baik oleh negara maupun sesama warga sipil; *kedua*, advokasi kasus, kemampuan seseorang atau sejumlah orang untuk membantu menyuarakan kepentingan orang lain dalam kasus-kasus di mana hak kebebasan beragama dan berkeyakinan mereka dilanggar; *ketiga*, advokasi hukum, yaitu upaya memperjuangkan hak-hak kebebasan beragama melalui jalur hukum dengan bantuan para ahli hukum atau lembaga bantuan hukum dalam bentuk konsultasi, negosiasi, mediasi, serta pendampingan baik dalam maupun di luar pengadilan untuk menyelesaikan masalah dugaan pelanggaran hak kebebasan beragama yang dialami seseorang atau sekelompok orang; dan *keempat*, advokasi kelas (*class action*) yaitu upaya mendesak pemangku kepentingan, terutama pemerintah untuk melahirkan kebijakan publik bagi perubahan yang sistematis yang berujung pada hadirnya produk hukum yang lebih menjamin perlindungan hak-hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Advokasi jenis yang terakhir ini menuntut proses yang lebih sistematis dan keterlibatan lebih banyak pemangku kepentingan.<sup>56</sup>

Di samping upaya pemerintah atau negara selama ini untuk melindungi hak kebebasan beragama dengan memajukan moderasi beragama dan pendidikan toleransi dalam keberagaman sebagaimana tercermin dalam RPJMN I dan II masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, pemberdayaan masyarakat sipil lewat penyadaran (*conscientization*) dan advokasi merupakan suatu kebutuhan yang mendesak, agar masyarakat mampu melindungi hak-haknya sendiri dan hak-hak sesama warga beragama. Hal yang terakhir ini telah banyak diinisiasi oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat sebagai bagian dari *civil society*.

## Penutup

Dari seluruh pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang telah lama diakui dan diterima secara global. Hal ini nyata dari masuknya kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam rumusan HAM internasional seperti dalam DUHAM dan ICCPR dan nasional seperti dalam UUD 1945, UU HAM No. 39 Tahun 1999 dan UU No. 12 Tahun 2005 yang merupakan pengesahan atas ICCPR.

Kendati demikian, masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaan, perwujudan dalam pemenuhan serta perlindungan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Ini terjadi karena negara di satu sisi tidak selalu konsisten dalam memenuhi dan melindungi hak ini baik dari sisi kebijakan maupun sisi empiris-praksis. Adanya tumpang-tindih antara Konstitusi dan kebijakan tingkat bawah seperti adanya SKB dan peraturan-peraturan daerah yang bertentangan dengan Konstitusi dan UU HAM menyebabkan kasus-kasus pelanggaran HAM oleh negara masih cukup tinggi. Selain itu, adanya pembiaran (*omission*) oleh negara terhadap kelompok-kelompok intoleran, fundamentalis dan radikal untuk melakukan aksi-aksi diskriminatif terhadap kaum minoritas agama menyebabkan pelanggaran hak kebebasan beragama dan berkeyakinan masih terus terjadi di

<sup>55</sup> *Ibid.*, p. 128.

<sup>56</sup> *Ibid.*, p. 129.



Indonesia. Akhirnya, ketidakjelasan definisi agama, atau lebih tepat, adanya penyempitan definisi agama dalam konteks Indonesia menyebabkan kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki keyakinan asli (agama tradisional) cenderung tidak diakui sebagai kelompok beragama dan karena itu mereka cenderung tidak diperhitungkan dalam kebijakan pembangunan hidup beragama dan berkepercayaan di Indonesia.

Bertolak dari kesimpulan-kesimpulan di atas, studi ini mendorong dan mendesak pemerintah Indonesia untuk melakukan beberapa hal sebagai tindakan perbaikan dan perubahan: *pertama*, meninjau kembali beberapa kebijakan yang bertentangan dengan instrumen-instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi Indonesia dan dengan Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999; *kedua*, membatalkan produk-produk hukum yang lebih rendah yang bertentangan dengan keduanya; *ketiga*, mengambil tindakan hukum untuk meredam dan mencegah kelompok-kelompok radikal dan intoleran melakukan kekerasan, diskriminasi dan persekusi terhadap kaum minoritas religius tertentu; *keempat*, memulihkan hak-hak kelompok atau perorangan yang selama ini telah dilanggarkan berkaitan dengan kebebasan untuk menjalani atau menganut agamanya masing-masing; *kelima*, pemerintah perlu meningkatkan pendidikan toleransi dan moderasi beragama di lembaga-lembaga pendidikan formal dan nonformal, sehingga dari dini sudah terbangun kesadaran di dalam diri warga negara Indonesia tentang realitas kemajemukan dan menerima kenyataan itu sebagai suatu kekayaan dan bukan sebagai ancaman; *keenam*, pemerintah (negara) perlu membuka ruang untuk memahami agama tidak lagi sebatas lima agama besar di Indonesia sebagaimana berlaku selama ini tetapi memberi ruang pengakuan yang lebih luas dan besar bagi eksistensi kepercayaan dan keyakinan-keyakinan asli yang dahulu sudah hadir dan bertahan jauh sebelum agama-agama besar hadir di Indonesia; dan *ketujuh*, pemerintah perlu memberi ruang bagi masyarakat sipil (*civil society*) untuk memberdayakan diri dan satu sama lain lewat penyadaran dan pelatihan advokasi, agar mereka dapat melindungi hak-hak asasi satu sama lain, termasuk hak kebebasan beragama.

## Daftar Rujukan

- Azra, Azyumardi. "Intoleransi Keagamaan", *Republika*, 30 Juli 2015 dalam <https://ppim.uinjkt.ac.id/penelitian/intoleransi-keagamaan/>. Diunduh 15 Pebruari 2022.
- Billah, M. M. "Agama dan Kekerasan (Atas Nama) Agama: pemecahan masalah ancaman kekerasan terhadap kebebasan beragama" dalam Chandra Setiawan & Asep Mulyana (eds.), *Kebebasan Beragama Atau Berkepercayaan di Indonesia* (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2006).
- Conde, Victor H. *A Handbook of International Human Rights Terminology* (London: University of Nebraska Press, 1999).
- Durkheim, Emile. *The Elementary Forms of Religious Life*. A New Translation by Karen E. Fields (New York, London, and Toronto: Free Press, 1995).
- ELSAM, "Diskriminasi pada Agama Minoritas masih Terjadi", <https://mediaindonesia.com/read/detail/63964-diskriminasi-pada-agama-minoritas-masih-terjadi>. Diunduh 12 Pebruari 2022.
- Groome, Dermot *The Handbook of Human Rights Investigation* (Northborough, Massachusetts: Human Rights Press, 2001), p. 4. Bdk. M.M. Billah, *Loc. Cit.*

- Halili, *Supremasi Intoleransi*, (Yogyakarta: Setara Institute, 2017):dalam <https://www.ahlulbaitindonesia.or.id/berita/index.php/s13-berita/resensi-buku-supremasi-intoleransi/>. Diunduh 10 Pebruari 2022.
- Huda, M. Nurul, *Intoleransi Kaum Muda di Tengah Kebangkitan Kelas Menengah Muslim di Perkotaan*, PDF, Jakarta: The Wahid Foundation, 2017, diakses dari <https://drive.google.com/file/d/1VFWN8blwQzjCqDIHUwyFrCddOTouT8QU/view> , 12 Pebruari 2022.
- . “Imparsial Temukan 31 Kasus Intoleransi selama Setahun”, dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191117163821-32-449096/imparsial-temukan-31-kasus-intoleransi-selama-setahun>. Diunduh 12 Pebruari 2022.
- Jary, David dan Julia Jary, “Religion” dalam *The Harper Collins Dictionary of Sociology* (New York: Harper Perennial. A Division of Harper Collins Publishers, 1991), p. 414.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *ANALISIS SIKAP TOLERANSI DI INDONESIA DAN FAKTOR-FAKTOR*, (Jakarta: Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017).
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019*, (Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), 2014
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), *RANCANGAN AWAL RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) 2020-2024* (Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan PerencanaanPembangunan Nasional (Bappenas)). 2019.
- . *Kovenan Internasional Tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik* (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2004).
- Kuper, Adam dan Jessica Kuper, *The Social Science Encyclopedia* (London and New York: Routledge & Keagan Paul, 1989), pp. 314-315.
- . “Laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Peristiwa Tanggal 13-15 Mei 1998” dalam [https://id.wikisource.org/wiki/Laporan\\_Tim\\_Gabungan\\_Pencari\\_Fakta\\_\(TGPF\)\\_Peristiwa\\_Tanggal\\_13-15\\_Mei\\_1998](https://id.wikisource.org/wiki/Laporan_Tim_Gabungan_Pencari_Fakta_(TGPF)_Peristiwa_Tanggal_13-15_Mei_1998). Diunduh 12 Pebruari 2022.
- Lerner, Nathan. “The Nature and the Minimum Standard of Freedom of Religion or Belief” dalam Durham Lindholm dan Tahzieb-Lie, *Facilitating Freedom of Religion or Belief: A Deskbook* (Leiden: Martinus Nijhoff Publisher, 2004).
- . “LIPI: Intoleransi Politik di Indonesia Meningkat”, dalam <https://www.voaindonesia.com/a/lipi-intoleransi-politik-di-indonesia-meningkat/4687374.htm>, diunduh 12 Pebruari 2022.
- Mirsel, Robert. “Ketika Masyarakat Mengadvokasi Diri: Studi Kasus Tentang Masyarakat Baopa’at dan Wuliwutik, Tahun 2011”, *Jurnal Ledalero* vol. 11, no. 1, Juni 2012, pp. 125-147.

- Novak, Manfred dan Tanja Vospernik, "Permissible Restrictions on Freedom of Religion or Belief" dalam Durham Lindholm dan Tahzieb-Lie, *Facilitating Freedom of Religion or Belief: A Deskbook* (Leiden: Martinus Nijhoff Publisher, 2004).
- Nugraheny, Dian Erika. „Ini Tiga Sebab Menguatnya Sikap Intoleransi di Indonesia Versi Polri“, <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/16/07364551/ini-tiga-sebab-menguatnya-sikap-intoleransi-di-indonesia-versi-polri?>. Diunduh 12 Februari 2022.
- . "Perlindungan Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia" dalam <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/9/30/1577/perlindungan-hak-kebebasan-beragama-dan-berkeyakinan-di-indonesia.html> diakses 12 Pebruari 2022.
- Putra, Ahmad . "Konsep Agama Dalam Perspektif Max Weber" dalam *Al-Adyan, Journal of Religious Studies*, Vol. 1, No. 1, Juni 2020, pp. 40-61.
- Qodir, Zuly "Kaum Muda, Intoleransi, dan Radikalisme Agama", *Jurnal Studi Pemuda*, Vol. 5, No. 1, Mei 2016, pp. 429 – 445.
- Rachman, Dylan Aprialdo. "Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia" dalam <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/17/16015521/imparsial-intoleransi-masih-jadi-masalah-yang-terus-berulang-di-indonesia>. Diunduh 15 Pebruari 2022.
- Supriyadi, Endang. "MEMBANGUN SPIRIT KEBANGSAAN KAUM MUDA DI TENGAH FENOMENA RADIKALISME", *Sosiologi Agama: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial*, Vol. 11, No. 1, Januari-Juni 2017, pp. 1- 12.
- Theodorson, George A., dan Achilles G. Theodorson, *A Modern Dictionary of Sociology* (New York: Thomas Y. Crowll, 1969).
- . *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. UUD '45 Yang Sudah Diamandemen, dengan Penjelasannya* (Surabaya: Penerbit Apollo, 2004).
- . *Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Hak Sipil dan Politik*.pdf. diakses pada 19 Februari 2022.
- . *UU RI No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).
- United Nations, "Universal Declaration of Human Rights" dalam <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights> Rights/ diakses 19 Februari 2022.
- Wahid Foundation – LSI, "POTENSI INTOLERANSI DAN RADIKALISME SOSIAL-KEAGAMAAN DI KALANGAN MUSLIM INDONESIA (Sebuah Survei)" dalam <http://wahidfoundation.org/index.php/publication/detail/Hasil-Survey-Nasional-2016-Wahid-Foundation-LSI>. Diunduh 12 Pebruari 2022.
- Weber, Max. *The Sociology of Religion*. Terj. oleh Ephraim Fischhoff dan Introduksi oleh Talcott Parsons (Boston: Beacon Press, 1964), pp. xxvii – xxviii.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Toleransi dalam Keberagaman: Visi Untuk Abad Ke-21* (Surabaya: Pusat Studi Hak Asasi Manusia dan The Asia Foundation), 2003.
- Win, Alex . "85 Perempuan Korban Kekerasan Seksual Mei 1998" dalam <https://www.kompasiana.com/alexwin/55010c9ea333117f725129fd/85-perempuan-korban-kekerasan-seksual-mei-1998>. Diunduh 13 Februari 2022.